

BAB III

METODE PENELITIAN

A. JENIS PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Sarjono Soekanto menyatakan penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan itu penelitian hukum yang mencakup lima bagian antara lain; 1. Penelitian terhadap azas-azas hukum; 2. Penelitian terhadap sistematika hukum; 3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal; 4. Perbandingan hukum dan; 5. Sejarah hukum.¹

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian normatif dengan dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) hal ini dilakukan karena dalam penelitian ini adalah penelitian yang berpijak pada peraturan perundang-undangan dan pendekatan analitis (*Analtical approach*) dengan cara mencari Undang-undang, asas-asas, doktrin-doktrin, serta sumber-sumber hukum lainnya untuk menguatkan analisa terhadap penelitian ini.

B. DATA PENELITIAN

Untuk mendapatkan data penelitian tersebut, maka penelitian ini akan dilakukan dengan studi pustaka yang mengkaji bahan hukum. Bahan hukum sebagai bahan penelitian diambil dari bahan-bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier.

¹. Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Press, hlm. 15.

1. Bahan hukum primer adalah bahan yang paling utama yang merupakan bahan kepustakaan antara lain adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945.
- 2) Undang-Undang No 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sebagai dasar hukum Pemilu 2009.
- 3) Undang-Undang No 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sebagai dasar hukum pemilu 2014.
- 4) Undang-Undang No 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.
- 5) Undang-Undang No 2 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
- 6) Undang-Undang No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
- 7) Putusan Mahkamah Konstitusi No 52/PUU-X/2012 Tentang Pengujian Undang-Undang No 8 Tahun 2012 tentang Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD.

2. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum penunjang, yang juga merupakan bahan kepustakaan, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer guna membantu untuk proses analisis tersebut. Seperti:

- a) Buku-buku ilmiah yang terkait.
- b) Jurnal-jurnal ilmiah yang terkait, serta

- c) Doktrin atau pendapat para pakar baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum berupa kamus dan ensiklopedia.

C. LOKASI PENELITIAN

Bahan hukum primer, sekunder maupun tersier dalam penelitian ini diambil ditempat seperti:

- 1) Di berbagai perpustakaan, baik perpustakaan pribadi maupun perpustakaan tempat penulis mengenyam pendidikan (Perpustakaan atau laboratorium FH UMY). Adapun hal ini penulis lakukan sehingga harus memilih hanya tempat ini karena alasan menghemat waktu, tenaga dan juga biaya.
- 2) Di berbagai media massa, media cetak, serta melakukan penelusuran melalui media elektronik (internet).

D. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Bahan hukum primer, sekunder maupun tersier diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara menelusuri bahan-bahan hukum tersebut dengan membaca, melihat, mendengarkan maupun penelusuran melalui media elektronik (internet). Dan menghimpun berbagai peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen hukum, buku-buku hukum serta jurnal-jurnal ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan.

Selanjutnya mengenai peraturan perundang-undangan serta dokumen-dokumen yang ada hanya akan diambil pengertian pokok atau kaidah hukumnya dari setiap isi pasal yang terkait dengan permasalahan, sementara untuk buku-buku, makalah maupun jurnal ilmiah hanya akan diambil teori, serta pernyataan yang terkait, dan keseluruhan data tersebut akan disusun secara runtut sistematis guna memudahkan proses analisis.

E. TEKNIK PENGOLAHAN DATA

Dari bahan-bahan hukum baik primer maupun sekunder yang telah diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya akan dikaji dan dianalisis secara preskriptif dan evaluatif dengan pendekatan yuridis.